



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. Kasmili**, bertempat tinggal di Jl. Pangeran RT 23 RW 002 No. 10  
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ,  
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**H. Jarsani Alias H. Sami**, bertempat tinggal di Jl. Brigjend Hasan Basri  
Komp. Kidaung Permai Jallur 3 No. 70 F Kelurahan  
Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2017 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 **Penggugat** telah menerima titipan uang hasil penjualan tanah dari Ayah Penggugat H. Botot sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri syariah dengan nomor seri 11821340/7000000016997158.
2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 **Tergugat** mendatangi **Penggugat** dan sekaligus menyampaikan ada usaha yang menguntungkan yaitu usaha menyewakan tongkang untuk keperluan pengangkutan batu bara, yang mana keuntungan bersih akan dibagi antara **Penggugat** dengan **Tergugat**. Penggugat merasa tertarik dengan ajakan Tergugat tersebut, maka sekitar bulan Oktober 2013 itu juga Penggugat meminjamkan uang Ayah Penggugat H. Botot sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa Ketertarikan **Penggugat** terhadap ajakan usaha penyewaan tongkang pengangkut batu bara tersebut karena selain menjanjikan keuntungan, juga karena **Tergugat** mengaku sebagai General Manajer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Cahaya Barokah Makmur, sebuah perusahaan tambang batu bara yang berkedudukan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

4. Bahwa oleh karena **Penggugat** sangat percaya kepada **Tergugat**, maka pada tanggal 24 Januari 2014 **Tergugat** membantu mengurus pengalihan dana dari deposito ke rekening tabungan milik saya BRI Britama Cabang Pasar Baru Banjarmasin dengan nomor rekening 2182.01.000073.58.6 sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Bahwa **Tergugat** mulai menggunakan dana milik **Penggugat** secara bertahap sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 23 Januari 2014, **Penggugat** menyerahkan uang kontan atas permintaan **Tergugat** yang totalnya sebesar Rp 83.650.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b. Pada tanggal 27 Januari 2014, dana **Penggugat** telah ditransfer ke rekening atas nama Muhammad Solihin melalui ATM BRI yang dilakukan sendiri oleh **Tergugat** sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan ke rekening BCA milik **Tergugat** sendiri sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. Pada tanggal 5 Februari 2014, **Tergugat** mengambil lagi uang tunai kepada **Penggugat** sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- d. Pada tanggal 6 Maret 2014, **Tergugat** mengambil lagi uang tunai kepada **Penggugat** sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian tarik tunai melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal yang sama **Penggugat** menyerahkan lagi uang tunai kepada **Tergugat** sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- e. Pada tanggal 14 Maret 2014 **Penggugat** atas permintaan **Tergugat** menyerahkan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan melalui transfer ke rekening BCA milik **Tergugat** sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- f. Pada tanggal 18 Maret 2014, **Penggugat** mentransfer uang ke rekening BCA milik **Tergugat** sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- g. Pada tanggal 20 Maret 2014, **Penggugat** mentransfer uang ke rekening BCA milik **Tergugat** sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- h. Pada tanggal 23 Maret 2014, **Penggugat** mentransfer uang ke rekening BCA milik **Tergugat** sebesar 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan ke rekening BRI milik **Tergugat** juga sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 11 April, **Penggugat** mentransfer uang ke rekening BRI milik **Tergugat** sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- j. Pada tanggal 12 April 2014, **Penggugat** mentransfer uang ke rekening BRI milik **Tergugat** sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- k. Pada tanggal 4 Juni 2014, atas permintaan **Tergugat**, **penggugat** mentransfer uang melalui RTGS BRI ke rekening BRI milik **Tergugat** sebesar Rp 45.030.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah). Kemudian mentransfer lagi melalui RTGS Mandiri Syariah sebesar Rp 105.025.000,- (Seratus Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
6. Bahwa dalam rentang waktu mulai **Tergugat** menggunakan uang **Penggugat** yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2014, **Penggugat** sudah beberapa kali menanyakan kepada **Tergugat** tentang bagi hasil keuntungan yang dijanjikan, akan tetapi selalu berkelit dengan alasan macam-macam yang sulit dimengerti. Akhirnya pada tanggal 10 Maret 2014, **Tergugat** ada mentransfer uang atas nama PT. Cahaya Barokah Makmur ke rekening BRI milik **Penggugat** sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, **Tergugat** mentransfer lagi ke rekening BRI milik **Penggugat** sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).
8. Bahwa uang yang ditransfer oleh **Tergugat** pada tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 20 Mei 2014 yang masuk ke rekening BRI milik **Penggugat**, kemudian pada tanggal 4 Juni 2014 diambil kembali oleh **Tergugat** (sebagaimana disebutkan pada huruf k diatas).
9. Bahwa oleh karena **Penggugat** mendesak terus mengenai keuntungan Bagi hasil yang dijanjikan, maka **Tergugat** ada menyerahkan selebar cek Bank BNI senilai Rp 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk dicairkan oleh **Tergugat** sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai keuntungan usaha. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika pada tanggal 16 Desember 2016 **Penggugat** mendatangi Bank dimaksud untuk menanyakan apakah benar uangnya ada, yang dijawab oleh petugas Bank bahwa uangnya tidak ada.
10. Bahwa total keseluruhan uang **Penggugat** yang digunakan oleh **Tergugat** sebesar Rp 518.705.000,- (Lima Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).
11. Bahwa ketika **Penggugat** mau bertemu menanyakan masalah uang **Penggugat** ini kepada **Tergugat**, ternyata **Tergugat** susah ditemui di rumah **Tergugat**, bahkan lewat telepon pun tidak bisa dihubungi.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat** merasa bahwa **Tergugat** telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

**12.** Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak mempunyai iktikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, walaupun ada pengakuan utang oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** yang dibuat dalam Surat Pernyataan Hutang yang ditanda tangani oleh **Tergugat** pada tanggal 22 November 2015, **Penggugat** merasa Khawatir bahwa **Tergugat** tidak akan menepati janjinya.

**13.** Bahwa oleh karena **Penggugat** juga merasa khawatir **Tergugat** akan memindahtangankan atau mengalihkan atau melakukan perbuatan segala aset harta kekayaan milik **Tergugat** yang merugikan **Penggugat** jika gugatan ini dimenangkan **Penggugat**, maka sangat beralasan jika **Penggugat** mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik **Tergugat** berupa mobil merek Pajero warna putih DA 8168 SM dan sebuah rumah tempat tinggal milik **Tergugat** yang terletak Jl. Brigjen Hasan Basri, Komp. Kidaung Permai, Jalur 3, nomor 70 F, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk :

## Premair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya terhadap pinjaman utang piutang.
2. Menyatakan sah telah terjadi utang piutang antara **Penggugat** dengan **Tergugat**.
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar utang pokoknya sebesar Rp 518.705.000,- (Lima Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) ditambah bunga 5 % per bulan setiap keterlambatan pembayaran.
4. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan berupa upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## Subsidair

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Rosmawai, SH. MH, hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## EKSEPSI

I. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang subyek.

Sebenarnya atau seharusnya secara hukum PT. CAHAYA BAROKAH MAKMUR, ditarik sebagai tergugat juga dalam perkara ini;

II. Bahwa dan seharusnya secara hukum Gugatan Penggugat itu kepada PT.CAHAYA BAROKAH MAKMUR, karena itu modal yang diberikan Penggugat dalam perkara ini adalah kerjasama bagi hasil usaha Bisnis Tambang Batubara;

## JAWABAN

1. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, terkecuali ada relevansi dengan tergugat;

2. Bahwa Gugatan tersebut tidak benar secara hukum, karena gugatan itu tidak jelas baik posisi tidak menyebutkan secara jelas dan berurutan;

3. Bahwa Tergugat yang digugat Penggugat dalam perkara ini tidak melakukan atau merugikan Penggugat, karena sebenarnya bukan utang piutang, tetapi kerjasama bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat serta PT. CAHAYA BAROKAH MAKMUR, yang akan tergugat buktikan ditahap pembuktian;

4. Bahwa dalam poin nomor 09 gugatan Penggugat, Tergugat membantah dalil tersebut, karena yang sebenarnya adalah : Tergugat tidak pernah menyerahkan Cek Bank BNI yang senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan tidak pernah

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat untuk mencairkan sebelum ada konfirmasi dari PT. CAHAYA BAROKAH MAKMUR;

5. Penggugat tidak mendesak bagi hasi karena waktu itu Tergugat baru memulai bekerja dan cek itu diserahkan kepada Tergugat oleh PT. CAHAYA BAROKAH MAKMUR;

Untuk pembayaran ke PT. Mitra Barito, dan sebelum ada perintah dari PT. CAHAYA BAROKAH MAKMUR untuk dicairkan maka Tergugat titipkan kepada paman Tergugat yaitu orang tua Penggugat, sebab tergugat waktu itu berangkat ke Kalimantan Tengah

6. Waktu itu Tergugat berpesan kalau ada konfirmasi dari PT. CAHAYA BAROKAH MAKMUR kepada Tergugat maka Tergugat akan menghubungi paman Tergugat untuk pencairan yang akan dibayarkan kepada dari PT. CAHAYA BAROKAH MAKMUR;

7. Bahwa dari itu tergugat terkejut, dan baru tahu bahwa dalam tuntutan penggugat, ada mau mencairkan cek itu tanpa adanya konfirmasi dari Tergugat atau PT. CAHAYA BAROKAH MAKMUR;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mwngadili perkara ini untuk menolak gugatan atau tidak dapat menerima gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan hukum-hukum diatas maka:

1. Menerima eksepsi dan jawaban tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 desember 2017 dan tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 27 desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ikhsan Suaib, 2. Muhammad Arsyad;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa foto copy Surat Pernyataan Hutang tertanggal 22 – 11 - 2015, P-2 berupa foto copy Surat Penyerahan Sebuah Rumah Sebagai Bukti Pembayaran Utang, P-3 berupa foto copy Buku Rekening Tabungan BRI atas nama Hj. Kasmili, P-4 berupa foto copy Rekening Koran dari buku tabungan Hj. Kasmili, P-5 berupa foto copy Cek No. CL334271 sebesar Rp. 3.300.000.000,- ( tiga milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 16 - 12 – 2016, P-6 berupa foto copy Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan P-7 berupa foto copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 Juni 2014, serta saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Ikhsan Suaib yang pada pokoknya menerangkan:
  - Permasalahan penggugat dan tergugat masalah utang piutang sebesar hampir Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diakui oleh tergugat;
  - Hutang tergugat tersebut belum dibayar;
  - Saksi pernah disuruh transfer penggugat lebih 2 (dua) kali ke rekening tergugat;
  - Utang piutang tersebut ada perjanjiannya tetapi tergugat tidak mau tanda tangan;
2. Muhammad Arsyad yang pada pokoknya menerangkan:
  - Permasalahan penggugat dan tergugat masalah utang piutang sebesar hampir Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diakui oleh tergugat;
  - Hutang tergugat tersebut belum dibayar;
  - Saksi pernah disuruh transfer penggugat lebih 2 (dua) kali ke rekening tergugat;
  - Utang piutang tersebut ada perjanjiannya tetapi tergugat tidak mau tanda tangan;
  - Saksi pernah disuruh oleh penggugat untuk menagih ke tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Muhammad Noor Ikhwani, 2. Muhammad Syafri;

1. Muhammad Noor Ikhwani yang pada pokoknya menerangkan:
  - Saksi pernah menjadi sopir tergugat;
  - Usaha tergugat adalah batu bara yang modalnya dari keluarga dan hasilnya akan dibagi dengan keluarganya;
  - Saksi pernah tahu tergugat mengambil uang di bank untuk modal usaha;
  - Masalah hutang piutang penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahui;
  - Lokasi tambang di Muara Teweh;
2. Muhammad Syafri yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melamar pekerjaan pada tergugat dan tidak diterima;
- Masalah hutang piutang penggugat dan tergugat saksi mengetahui dari anak tergugat;
- Tergugat hanya menjalankan Perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut diatas

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan penggugat kurang pihak, salah alamat dan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa siapa yang akan digugat adalah menjadi hak dan inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 “ Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas hukum Acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan penentuan pihak tergugat merupakan hak dari penggugat yang dirasa telah melanggar haknya, maka dengan demikian eksepsi tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur yang dalam jawaban Tergugat masuk dalam pokok perkara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada Pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan surat gugatan Penggugat telah jelas pihak-pihak, obyek sengketa maupun dasar gugatannya sehingga eksepsi tergugat mengenai surat gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hutang tergugat yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tergugat telah menerima uang dari penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hutang piutang atau kerjasama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hutang piutang yang dimaksud oleh pengugat.;

Menimbang, bahwa setelah dicermati gugatan penggugat yang berisikan tentang tergugat tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan atau disebut dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi diatur di dalam pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan kerjasama bagi hasil antara Penggugat, Tergugat serta PT. Cahaya Barokah Makmur.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dalam membuat sebuah perjanjian, harus tetap tunduk pada syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan hal tertentu; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ikhsan Suaib, 2. Muhammad Arsyad;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang relevan dengan pokok masalah ini ialah P-1 dan P-2, sedangkan P-3 sampai dengan P-7 tidak dipertimbangkan karena sudah diakui oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pernyataan Hutang yang dibuat tanggal 23 oktober 2015 ditandatangani oleh H. Jarsani (Tergugat), H. Botot dan Hj. Kasmili (Penggugat), berisi pernyataan H. Jarsani (Tergugat) mempunyai hutang sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas akhir pembayaran 30 Maret 2016 kepada H. Botot dan Hj. Kasmili;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tentang Surat Penyerahan Sebuah Rumah Sebagai Bukti Pembayaran Utang yang ditandatangani oleh H. Jarsani (Tergugat), dan Hj. Kasmili (Penggugat), menerangkan 1. Tergugat menyerahkan rumah yang beralamat di komplek Citra Graha mawar G2, 2. utang tergugat yang semula Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dikurangi dengan harga rumah tersebut dan 3. Sisa hutang akan dibayar secara bertahap setelah tergugat menjual mobil Pajero DA 8168 SM;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan perjanjian dibawah tangan yang dibuat penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHPdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik;

Menimbang, bahwa saksi Ikhsan Suaib menerangkan Permasalahan penggugat dan tergugat mengenai utang piutang sebesar hampir Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang belum dibayar, utang piutang tersebut ada perjanjiannya tetapi tergugat tidak mau tanda tangan, saksi mengetahui karena pernah disuruh transfer penggugat lebih 2 (dua) kali ke rekening tergugat;

Menimbang, bahwa Muhammad Arsyad menerangkan permasalahan penggugat dan tergugat masalah utang piutang sebesar hampir Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hutang tersebut belum dibayar ada perjanjiannya tetapi tergugat tidak mau tanda tangan saksi mengetahui karena pernah disuruh oleh penggugat untuk menagih ke tergugat dan transfer lebih 2 (dua) kali ke rekening tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan saksi-Saksi yaitu 1. Muhammad Noor Ikhwan, 2. Muhammad Syafri;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Noor Ikhwan menerangkan mengantar tergugat mengambil uang modal di bank dan saksi Muhammad Syafri mengetahui adanya utang piutang antara penggugat dan tergugat dari anak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak bisa mendalilkan sangkalannya;

Menimbang, bahwa kerjasama dan adanya pihak lain yang didalilkan tergugat, sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan bukti P-1 dan P-2 didukung dengan P-3 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi Ikhsan Suaib dan Muhammad Arsyad (saksi Penggugat) serta saksi Muhammad Noor Ikhwan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Syafri (saksi tergugat) dapat disimpulkan adanya hutang piutang antara penggugat dan tergugat yang sampai sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 mengenai hutang pokok dapat dikabulkan sedangkan untuk bunga tidak disebutkan, maka berdasarkan undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoire) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah 6 (enam) % per tahun;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang selama perkara ini disidangkan tidak pernah dilakukan, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 karena tidak ada jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda obyek eksekusi seperti yang diisyaratkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 dan tanpa didukung bukti-bukti yang outentik maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah telah terjadi utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok sebesar Rp. 518.705.000,- (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah ) ditambah bunga 6 % per tahun setiap keterlambatan pembayaran;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.771.000,-(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, oleh kami, Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Purjana, S.H., M.H. dan Heru Kuntjoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 16 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhaili, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purjana, S.H., M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili

## Rincian biaya perkara :

1. PNBP.	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan	Rp.	680.000,00
4. PNBP Relas	Rp.	-
5. Biaya Transport PS.	Rp.	-
6. Materai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	5.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>771.000,00</b>

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm